



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG

BENTUK, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi, internasionalisasi, mobilitas akademik, pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), dan pengakuan capaian pembelajaran yang lebih fleksibel, perlu menyelenggarakan berbagai bentuk program pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa dan perkembangan global;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program pendidikan, perlu adanya peraturan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan program pendidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Penyelenggaraan Program Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BENTUK, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang melaksanakan kerja sama dengan UPI dalam penyelenggaraan program pendidikan.
3. Program pendidikan adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memiliki karakteristik dan mekanisme tertentu dalam penerimaan mahasiswa, status dan mobilitas mahasiswa, pola dan waktu tempuh pendidikan, perolehan dan pengakuan kredit, pengambilan dan/atau konversi mata kuliah, serta penyelesaian pendidikan dan perolehan gelar, ijazah, sertifikat, atau bentuk pengakuan akademik lainnya.
4. Program reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh UPI bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur penerimaan yang ditetapkan oleh UPI, berdasarkan kurikulum program studi, dan dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas profesional, dan kelas internasional.
5. Program kerja sama akademik adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh UPI bersama perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan/atau institusi mitra berdasarkan perjanjian kerja sama akademik yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, pembagian tanggung jawab para pihak, penerimaan dan/atau mobilitas mahasiswa, perolehan dan pengakuan kredit, serta pemberian gelar, ijazah, sertifikat, dan/atau bentuk pengakuan akademik lainnya.
6. Program mobilitas akademik adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik pada perguruan tinggi, lembaga pendidikan, atau institusi mitra dalam jangka waktu tertentu, yang hasil kegiatan akademiknya dapat

- dikonversi dan/atau direkognisi sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar pada program pendidikan yang diikuti mahasiswa.
7. Program akademik khusus adalah program pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur atau pola akademik khusus bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan pengaturan khusus mengenai lintasan pendidikan, waktu tempuh, perolehan dan/atau pengakuan kredit, serta penyelesaian program sesuai dengan ketentuan UPI.
 8. Program pendidikan fleksibel adalah program pendidikan yang memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan beban belajar dan penyelesaian pendidikan melalui pengakuan terhadap kualifikasi, hasil belajar, pengalaman belajar, dan/atau pengalaman kerja sebelumnya, sehingga mahasiswa dapat menempuh sebagian beban belajar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UPI.
 9. Gelar ganda (*double degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama perguruan tinggi mitra sehingga mahasiswa memperoleh dua ijazah dari dua program studi pada perguruan tinggi yang berbeda.
 10. Gelar bersama (*joint degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh UPI bersama perguruan tinggi mitra berdasarkan kurikulum bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menghasilkan satu gelar yang sama dan dua ijazah yang masing-masing diterbitkan oleh UPI dan perguruan tinggi mitra.
 11. *Student exchange* adalah program pertukaran mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi mitra untuk jangka waktu tertentu.
 12. *Fast track* adalah jalur percepatan studi yang memungkinkan mahasiswa menempuh sebagian beban belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan UPI.
 13. *Direct track* adalah jalur percepatan pendidikan lintas jenjang yang memungkinkan mahasiswa melanjutkan pendidikan dari program sarjana/sarjana terapan ke program magister/magister terapan dan selanjutnya ke program doktor/doktor terapan secara berkesinambungan melalui kurikulum, pembelajaran, dan penelitian yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan UPI.
 14. *Microcredential* adalah unit pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kompetensi tertentu, memiliki capaian pembelajaran dan asesmen, serta dapat memperoleh sertifikat atau bentuk pengakuan capaian pembelajaran lainnya.
 15. Modul digital adalah unit pembelajaran yang disajikan dalam format digital yang memuat capaian pembelajaran, materi, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.
 16. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian

- pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mahasiswa penuh waktu adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan dengan beban belajar sesuai ketentuan kurikulum program studi pada setiap semester dan menempatkan kegiatan akademik sebagai aktivitas utama selama masa studi.
 18. Mahasiswa paruh waktu adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan dengan beban belajar per semester di bawah beban belajar mahasiswa penuh waktu dan/atau dengan pola studi yang ditetapkan sebagai studi paruh waktu oleh UPI.
 19. Transfer kredit (*credit transfer*) adalah mekanisme pemindahan kredit yang telah diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain untuk diperhitungkan dalam pemenuhan beban belajar pada program pendidikan yang diikuti.
 20. Konversi kredit (*credit conversion*) adalah proses penyetaraan kredit dan/atau hasil belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, atau sistem pendidikan lain ke dalam sistem kredit yang berlaku di UPI berdasarkan kesetaraan capaian pembelajaran dan beban belajar.
 21. Pengakuan kredit (*credit recognition*) adalah hasil penetapan UPI terhadap kredit yang dapat diakui dan diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar pada program pendidikan yang diikuti berdasarkan hasil penilaian, transfer, konversi, dan/atau mekanisme pengakuan hasil belajar lainnya.
 22. Masa tempuh kurikulum adalah waktu yang dirancang untuk menyelesaikan seluruh beban belajar pada suatu program pendidikan secara penuh waktu, yang dinyatakan dalam jumlah semester, yaitu 8 (delapan) semester untuk program sarjana/sarjana terapan dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, 3 (tiga) semester untuk program magister/magister terapan dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS, dan 6 (enam) semester untuk program doktor/doktor terapan dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh) SKS.
 23. Masa studi adalah waktu yang ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dan persyaratan akademik pada suatu program pendidikan dan dikategorikan tepat waktu apabila sesuai dengan masa tempuh kurikulum yang ditetapkan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mengatur penyelenggaraan program pendidikan di UPI yang meliputi:

- a. ketentuan umum;

- b. tujuan dan prinsip penyelenggaraan program pendidikan;
- c. jenis program pendidikan;
- d. program regular;
- e. program kerja sama akademik;
- f. program mobilitas akademik;
- g. program akademik khusus;
- h. program pendidikan fleksibel;
- i. tata kelola penyelenggaraan program pendidikan;
- j. perlindungan dan layanan peserta program pendidikan;
- k. penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan berbagai bentuk program pendidikan secara terencana, sistematis, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar mutu UPI;
- b. memperluas akses dan fleksibilitas pendidikan melalui berbagai bentuk, jalur, mekanisme, dan moda penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dan dunia kerja; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum, tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Program Pendidikan di lingkungan UPI.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan program pendidikan berdasarkan prinsip:

- a. mutu dan kesetaraan akademik;
- b. fleksibilitas jalur dan pengalaman belajar;
- c. pengakuan dan rekognisi capaian pembelajaran;
- d. akses, inklusivitas, relevansi, dan internasionalisasi; dan
- e. akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

BAB II BENTUK PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Nama Program

Pasal 5

Nama Program Pendidikan di UPI terdiri atas:

- a. program reguler;
- b. program kerja sama akademik;

- c. program mobilitas akademik;
- d. program akademik khusus; dan
- e. program pendidikan fleksibel.

Bagian Kedua
Pengelolaan Program Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan program pendidikan di UPI dilaksanakan berdasarkan dimensi penyelenggaraan program pendidikan.
- (2) Dimensi penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang pendidikan, yang terdiri atas program sarjana/sarjana terapan, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, dan pendidikan profesi;
 - b. penerimaan mahasiswa, yang meliputi penerimaan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPL, dan penerimaan dengan persyaratan khusus;
 - c. jalur pendidikan, yang terdiri atas Jalur Perkuliahan (*By Course*) dan Jalur Penelitian (*By Research*);
 - d. lintasan pendidikan, yang terdiri atas lintasan umum, *fast track*, *direct track*, dan lintas program;
 - e. penyelenggara yang terdiri atas UPI, atau UPI dan perguruan tinggi mitra;
 - f. mobilitas akademik, yang terdiri atas tanpa mobilitas, *student mobility*, dan *student exchange*;
 - g. perolehan dan pengakuan kredit, yang terdiri atas RPL, *credit transfer*, *credit recognition*, dan *credit conversion*;
 - h. bidang pendidikan, yang terdiri atas sebidang, lintas program studi, dan lintas disiplin;
 - i. unit pembelajaran, yang terdiri atas mata kuliah, modul, modul digital, *microcredential*, dan/atau bentuk unit pembelajaran lainnya yang ditetapkan UPI;
 - j. pola studi, yang terdiri atas penuh waktu dan paruh waktu;
 - k. moda pembelajaran, yang terdiri atas tatap muka, daring, *blended*, dan *hybrid*; dan
 - l. kualifikasi dan pengakuan akademik, yang terdiri atas satu gelar, dua gelar, gelar bersama, dan bentuk pengakuan akademik lainnya.
- (3) Dimensi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan secara tersendiri atau dikombinasikan sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan ketentuan masing-masing Program Pendidikan.
- (4) Dimensi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik yang digunakan secara tersendiri maupun dikombinasikan, menjadi dasar dalam perancangan, penetapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan program pendidikan.

BAB III PROGRAM REGULER

Bagian Kesatu Bentuk Kelas Program Reguler

Pasal 7

Bentuk kelas program reguler dapat diselenggarakan dalam bentuk:

- a. institusional;
- b. profesional; dan
- c. internasional.

Bagian Kedua Kelas Institusional

Pasal 8

- (1) Kelas institusional merupakan bentuk penyelenggaraan program reguler yang mengikuti pola penyelenggaraan pendidikan yang berlaku secara umum di UPI berdasarkan kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan akademik program studi.
- (2) Kelas institusional diselenggarakan melalui proses pendidikan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan standar mutu pendidikan tinggi.
- (3) Dimensi penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat digunakan sebagian atau seluruhnya dalam penyelenggaraan kelas institusional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan program studi.

Bagian Ketiga Kelas Profesional

Pasal 9

- (1) Kelas profesional merupakan bentuk penyelenggaraan program reguler yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada mahasiswa yang telah bekerja, memiliki pengalaman profesional, atau memiliki kebutuhan pembelajaran yang memerlukan fleksibilitas waktu dan tempat belajar.
- (2) Kelas profesional tetap menggunakan kurikulum program studi dan menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan yang setara dengan kelas institusional pada program studi yang sama.
- (3) Mahasiswa kelas profesional diterima melalui mekanisme penerimaan yang ditetapkan UPI dan wajib memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan persyaratan khusus sesuai dengan karakteristik program studi dan kebutuhan penyelenggaraan kelas profesional.

- (4) Program magister/magister terapan dan program doktor/doktor terapan pada kelas profesional dapat diselenggarakan melalui jalur perkuliahan (*by course*) dan/atau jalur penelitian (*by research*) sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (5) Kelas profesional dapat diselenggarakan dengan pola studi penuh waktu dan/atau paruh waktu, dengan mengutamakan fleksibilitas waktu dan tempat belajar sesuai dengan ketentuan UPI.
- (6) Kelas profesional dapat diselenggarakan pada program pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan organisasi profesi yang terkait.
- (7) Kelas profesional dapat mengakomodasi pengalaman kerja, pengalaman profesional, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan bentuk pembelajaran sebelumnya yang relevan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), *credit transfer*, *credit recognition*, *credit conversion*, dan/atau mekanisme pengakuan hasil belajar lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.
- (8) Pembelajaran pada kelas profesional dapat menggunakan mata kuliah, modul, modul digital, *microcredential*, dan/atau unit pembelajaran lainnya serta dapat diselenggarakan melalui tatap muka, daring, *blended*, *hybrid*, dan/atau bentuk pembelajaran fleksibel lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.
- (9) Kelas profesional dapat diselenggarakan oleh UPI dan/atau melibatkan pihak mitra yang relevan dengan bidang keilmuan, profesi, dan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan ketentuan UPI.

Bagian Keempat Kelas Internasional

Pasal 10

- (1) Kelas internasional merupakan bentuk penyelenggaraan program reguler yang diselenggarakan dengan memenuhi karakteristik internasionalisasi pendidikan tinggi melalui penerapan unsur akademik, pembelajaran, pengalaman belajar, dan/atau kemitraan internasional.
- (2) Kelas internasional menggunakan kurikulum program studi dan menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan yang setara dengan kelas institusional pada program studi yang sama.
- (3) Kelas internasional diselenggarakan dengan karakteristik internasionalisasi yang paling sedikit meliputi:
 - a. penggunaan bahasa internasional dalam pembelajaran pada keseluruhan mata kuliah yang diselenggarakan;
 - b. keterlibatan mahasiswa internasional dan/atau mahasiswa domestik dalam pengalaman belajar bersama;
 - c. keterlibatan dosen, praktisi, peneliti, dan/atau narasumber dari perguruan tinggi atau institusi mitra internasional;

- d. penggunaan standar, referensi, praktik, dan/atau hasil *benchmarking* internasional yang relevan dengan bidang keilmuan;
 - e. integrasi mobilitas akademik dan/atau kegiatan akademik internasional lainnya dalam pengalaman belajar;
 - f. keterlibatan paling sedikit 1 (satu) mitra internasional dalam pembelajaran, penelitian, asesmen, mobilitas akademik, *co-teaching*, *co-assessment*, dan/atau kegiatan akademik lainnya; dan
 - g. pengembangan kompetensi global, kemampuan komunikasi lintas budaya, dan jejaring akademik internasional.
- (4) Kelas internasional dapat diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan akademik, administratif, kemampuan bahasa internasional, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan UPI.
 - (5) Mahasiswa kelas internasional wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan akademik internasional yang terintegrasi dengan pembelajaran, berupa *student mobility*, *student exchange*, penelitian bersama, magang internasional, dan/atau kegiatan akademik internasional lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.
 - (6) Penilaian hasil belajar pada kelas internasional dilaksanakan berdasarkan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dengan menggunakan bentuk dan instrumen asesmen sesuai dengan ketentuan UPI dan dapat mengacu pada standar, rubrik, dan/atau mekanisme penilaian internasional yang relevan.
 - (7) Penyelenggaraan kelas internasional ditetapkan oleh UPI setelah memenuhi persyaratan akademik, mutu, dan kerja sama yang ditetapkan UPI.

BAB IV PROGRAM KERJA SAMA AKADEMIK

Bagian Kesatu Karakteristik Program Kerja Sama Akademik

Pasal 11

- (1) Program kerja sama akademik merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh UPI bersama perguruan tinggi mitra berdasarkan kerja sama akademik dan kurikulum yang terintegrasi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. gelar ganda (*double degree*)
 - b. gelar bersama (*joint degree*)
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri (PTDN) meliputi:
 - a. status akreditasi perguruan tinggi mitra dalam negeri telah terakreditasi;
 - b. program studi pengusul harus sudah terakreditasi;
 - c. program studi di Perguruan Tinggi mitra harus sudah terakreditasi unggul atau terakreditasi secara internasional; dan
 - d. Usulan izin kerja sama disampaikan oleh program studi pengusul mewakili kedua belah pihak yang bermitra.
- (5) Status akreditasi perguruan tinggi luar negeri dan program studi yang bekerja sama harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah di negaranya.

Bagian Kedua
Persyaratan Mengikuti Program Kerja Sama Akademik

Pasal 12

- (1) Peserta merupakan mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan UPI, perguruan tinggi mitra, dan perjanjian kerja sama serta ketentuan program pada masing-masing institusi.
- (2) Peserta dari program sarjana/sarjana terapan telah menempuh paling sedikit 4 (empat) semester pada program studi di UPI dan memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,50.
- (3) Peserta dari program magister/magister terapan dan program doktor/doktor terapan telah menempuh paling sedikit 1 (satu) semester pada program studi di UPI dan memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,75.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. prestasi akademik;
 - b. kemampuan berbahasa internasional;
 - c. kemampuan akademik tertentu; dan/atau
 - d. persyaratan lain sesuai karakteristik program.
- (5) Persyaratan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh program studi.
- (6) Seleksi peserta dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Akademik

Pasal 13

- (1) Program kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diselenggarakan pada program studi yang memiliki keterkaitan bidang keilmuan, meliputi:
 - a. bidang keilmuan yang sama;
 - b. bidang keilmuan yang berdekatan; dan/atau
 - c. bidang keilmuan lintas disiplin yang memiliki relevansi akademik.

- (2) Usulan program kerja sama akademik dilengkapi dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan dokumen akademik yang diperlukan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kementerian melalui koordinasi dengan Direktorat Pendidikan.

Bagian Keempat
Beban Belajar, Masa Studi, dan Pengakuan Kredit
Program Kerja Sama Akademik

Pasal 14

- (1) Beban belajar dan masa studi program kerja sama akademik ditetapkan berdasarkan kurikulum atau kurikulum bersama yang disepakati UPI dan perguruan tinggi mitra.
- (2) Kegiatan akademik yang ditempuh pada UPI dan/atau perguruan tinggi mitra dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar, capaian pembelajaran lulusan, dan persyaratan kelulusan sesuai dengan hasil penyetaraan akademik dan ketentuan UPI.
- (3) Penyetaraan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran, substansi pembelajaran, beban belajar, asesmen, dan standar akademik yang berlaku pada para pihak.
- (4) Pengakuan hasil belajar dan pembagian beban belajar dituangkan dalam kurikulum bersama, dokumen akademik, dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan bentuk program kerja sama akademik.

Bagian Kelima
Gelar Ganda (*Double Degree*)

Pasal 15

- (1) Program *double degree* merupakan bentuk Program Kerja Sama Akademik yang menghasilkan 2 (dua) gelar akademik pada jenjang kualifikasi yang sama.
- (2) Program *double degree* dapat diselenggarakan apabila paling sedikit 40% (empat puluh persen) mata kuliah pada program studi UPI dan perguruan tinggi mitra memiliki kesesuaian capaian pembelajaran dan substansi pembelajaran.
- (3) Mahasiswa Program *double degree* merupakan mahasiswa UPI dan dapat memperoleh nomor identitas mahasiswa dari perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan masing-masing institusi.
- (4) Hasil belajar yang diperoleh pada perguruan tinggi mitra diakui sesuai dengan hasil penyetaraan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Program *double degree* dapat dilaksanakan melalui tatap muka, daring, *blended*, *hybrid*, dan/atau bentuk

pembelajaran lainnya sesuai dengan karakteristik program dan kesepakatan para pihak.

- (6) Untuk program doktor/doktor terapan, program *double degree* dapat dilaksanakan melalui penelitian bersama, pembimbingan, penyusunan, dan/atau ujian disertasi bersama sesuai dengan kurikulum dan perjanjian kerja sama.
- (7) Mahasiswa yang memenuhi seluruh persyaratan akademik memperoleh 2 (dua) gelar akademik dan 2 (dua) ijazah yang masing-masing diterbitkan oleh UPI dan perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan masing-masing institusi.

Bagian Keenam
Gelar Bersama (*Joint Degree*)

Pasal 16

- (1) Program gelar bersama (*joint degree*) merupakan bentuk program kerja sama akademik yang menghasilkan 1 (satu) kualifikasi dan 1 (satu) gelar akademik yang diterbitkan dalam 2 (dua) ijazah oleh UPI dan perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan masing-masing institusi.
- (2) Mahasiswa program *joint degree* memperoleh nomor induk mahasiswa dari UPI dan dapat memperoleh nomor identitas mahasiswa dari perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi mitra dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian tugas akhir pada program sarjana/sarjana terapan, dilaksanakan berdasarkan kurikulum bersama dan dapat melibatkan UPI dan perguruan tinggi mitra.
- (4) Penyusunan dan penyelesaian tugas akhir pada program magister/magister terapan, dilaksanakan dengan pembimbingan, penilaian, dan/atau pengujian bersama oleh UPI dan perguruan tinggi mitra.
- (5) penyelenggaraan program *Joint Degree* pada program doktor/doktor terapan, dapat meliputi penelitian, pembimbingan, penyusunan, dan ujian disertasi bersama berdasarkan kurikulum bersama dan perjanjian kerja sama.
- (6) Setiap ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat nama program studi pada UPI dan perguruan tinggi mitra, kegiatan dan beban belajar yang ditempuh pada masing-masing institusi, proses pembelajaran, serta kualifikasi dan kelayakan studi lanjut.

BAB V PROGRAM MOBILITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 17

- (1) Program mobilitas akademik merupakan program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik pada perguruan tinggi atau institusi mitra untuk jangka waktu tertentu guna memperoleh pengalaman belajar dan/atau capaian pembelajaran yang dapat diakui dalam program pendidikan asal.
- (2) Program mobilitas akademik terdiri atas:
 - a. *student mobility*; dan
 - b. *student exchange*.
- (3) Hasil belajar yang diperoleh melalui program mobilitas akademik dapat diakui melalui *credit transfer*, *credit recognition*, dan/atau *credit conversion* berdasarkan kesetaraan capaian pembelajaran, substansi pembelajaran, beban belajar, dan asesmen.
- (4) Dalam hal program mobilitas akademik melibatkan perguruan tinggi mitra yang menggunakan sistem kredit selain satuan kredit yang berlaku di UPI, penyetaraan kredit dapat menggunakan sistem kredit internasional yang diakui secara akademik, termasuk *european credit transfer and accumulation system* (ects), *asean credit transfer system* (ACTS), *UMAP credit transfer scheme* (UCTS), dan/atau sistem kredit lainnya.
- (5) Mitra program studi dalam kegiatan *Student Exchange* memiliki akreditasi atau bentuk pengakuan lainnya yang setara atau lebih tinggi daripada status akreditasi program studi di UPI.
- (6) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan ketercapaian CPL dan/atau CPMK, kesesuaian substansi pembelajaran, beban belajar berdasarkan jam kegiatan akademik dan satuan kredit semester, serta kesesuaian bentuk penilaian dan bukti hasil belajar, dengan tingkat kesetaraan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (7) Beban belajar hasil pembelajaran yang diakui ditetapkan berdasarkan ketentuan UPI mengenai penyetaraan satuan kredit semester, dengan ketentuan 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran per semester, dan dapat ditetapkan sebagai mata kuliah ekuivalen, mata kuliah pengganti, pengakuan kegiatan akademik, atau bentuk pengakuan akademik lainnya.
- (8) Program studi dapat menetapkan persyaratan kesetaraan yang lebih tinggi sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan standar akademik program studi, sedangkan ketentuan mengenai *credit transfer*, *credit recognition*, *credit conversion*, penyetaraan satuan kredit semester, dan

penyetaraan nilai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan rektor.

Bagian Kedua
Student Mobility

Paragraf 1
Peserta dan Status Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Program mobilitas mahasiswa (*student mobility*) merupakan kegiatan akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, penelitian, praktik, atau kegiatan akademik lainnya pada perguruan tinggi atau institusi mitra untuk jangka waktu tertentu tanpa mengubah status mahasiswa pada perguruan tinggi asal.
- (2) Program *student mobility* pada program sarjana/sarjana terapan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester atau sesuai dengan perjanjian kerja sama para pihak.
- (3) Program *student mobility* pada program magister/magister terapan dan program doktor/doktor terapan dilaksanakan paling lama 1 (satu) semester atau sesuai dengan perjanjian kerja sama para pihak.
- (4) Peserta program mobilitas mahasiswa tetap berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi asal selama mengikuti kegiatan mobilitas, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.
- (5) Program mobilitas mahasiswa dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. perkuliahan;
 - b. penelitian;
 - c. praktikum atau praktik;
 - d. magang;
 - e. tugas akhir; dan/atau
 - f. kegiatan akademik lainnya yang disepakati para pihak.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat menggunakan mata kuliah, modul, modul digital, *microcredential*, dan/atau unit pembelajaran lainnya sesuai dengan kurikulum dan kesepakatan akademik.
- (7) Program mobilitas mahasiswa dapat dilaksanakan secara fisik, virtual, atau kombinasi fisik dan virtual (*blended mobility*) sesuai dengan karakteristik kegiatan dan ketentuan UPI.
- (8) Pelaksanaan program mobilitas mahasiswa didasarkan pada perjanjian kerja sama dan/atau kesepakatan akademik antara UPI, perguruan tinggi atau institusi mitra, dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) *Student mobility* dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan yang sama, lintas program studi, dan/atau lintas disiplin sesuai dengan relevansi kegiatan akademik dan persetujuan program studi.

Paragraf 2
Pengelolaan Program Mobilitas Mahasiswa

Pasal 19

- (1) Program mobilitas mahasiswa direncanakan berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran, kegiatan akademik, beban belajar, dan masa mobilitas yang disepakati oleh UPI, perguruan tinggi atau institusi mitra, dan mahasiswa.
- (2) Rencana kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Learning Agreement* atau dokumen kesepakatan akademik atau sebutan lainnya yang setara sebelum mobilitas dilaksanakan.
- (3) *Learning Agreement* paling sedikit memuat kegiatan akademik yang ditempuh, capaian pembelajaran, beban belajar, tempat pelaksanaan, periode mobilitas, dan mekanisme pengakuan hasil belajar.
- (4) Peserta program mobilitas mahasiswa memperoleh layanan akademik dari perguruan tinggi atau institusi tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut.
- (5) Hasil belajar yang diperoleh selama program mobilitas mahasiswa diakui oleh program studi asal berdasarkan *learning agreement*, kesetaraan capaian pembelajaran, beban belajar, dan ketentuan akademik UPI.
- (6) Perubahan terhadap kegiatan akademik yang telah disepakati dalam *learning agreement* dilakukan berdasarkan persetujuan UPI, perguruan tinggi atau institusi tujuan, dan mahasiswa.

Paragraf 3
Dokumen dan Rekam Akademik

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi atau institusi tujuan menerbitkan dokumen akademik sebagai bukti pelaksanaan dan hasil kegiatan program mobilitas mahasiswa.
- (2) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas mahasiswa, kegiatan akademik yang diikuti, periode mobilitas, hasil belajar, dan beban belajar yang diperoleh.
- (3) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *transcript of Records* atau transkrip akademik;
 - b. sertifikat;
 - c. surat keterangan;
 - d. *certificate of attendance*; dan/atau
 - e. dokumen akademik lainnya yang diakui para pihak.
- (4) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengakuan hasil belajar oleh perguruan tinggi asal sesuai dengan *learning agreement* dan ketentuan UPI.
- (5) Hasil program mobilitas mahasiswa dicatat dalam rekam akademik mahasiswa dan, apabila relevan, dicantumkan

dalam dokumen pendamping ijazah sesuai dengan ketentuan UPI.

Bagian Ketiga
Student Exchange

Paragraf 1
Peserta dan Status Mahasiswa

Pasal 21

- (1) Program *student exchange* merupakan program mobilitas akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa UPI untuk mengikuti pembelajaran pada perguruan tinggi mitra dan/atau mahasiswa perguruan tinggi mitra untuk mengikuti pembelajaran di UPI dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Peserta program *student exchange* terdiri atas:
 - a. mahasiswa UPI yang mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi mitra (*outbound*); dan
 - b. mahasiswa perguruan tinggi mitra yang mengikuti pembelajaran di UPI (*inbound*).
- (3) Program *student exchange* pada program sarjana/sarjana terapan dan magister/magister terapan dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran pada mata kuliah, praktikum, proyek akademik, kegiatan lapangan, magang, penelitian, seminar, dan/atau kegiatan akademik lainnya yang relevan dengan program studi.
- (4) Program *student exchange* pada program doktor/doktor terapan dapat dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, penelitian, publikasi ilmiah, seminar akademik, pembimbingan disertasi, dan/atau kegiatan akademik lainnya yang relevan dengan program studi.
- (5) Program *student exchange* pada program sarjana/sarjana terapan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester atau sesuai dengan perjanjian kerja sama para pihak.
- (6) Program *student exchange* pada program magister/magister terapan dan program doktor/doktor terapan dilaksanakan paling lama 1 (satu) semester atau sesuai dengan perjanjian kerja sama para pihak.
- (7) Mahasiswa peserta program *student exchange* tetap berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi asal selama mengikuti program.
- (8) Mahasiswa peserta program *student exchange* wajib memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh UPI dan perguruan tinggi mitra.

Paragraf 2
Layanan Akademik dan Dokumen Akademik *Student Exchange*

Pasal 22

- (1) Peserta *student exchange* memperoleh layanan akademik sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi tujuan.
- (2) Layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi registrasi akademik, akses pembelajaran, sumber belajar, dan layanan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi tujuan.

BAB VI
PROGRAM AKADEMIK KHUSUS

Bagian Kesatu
Fast Track

Paragraf 1
Tujuan dan Karakteristik Program *Fast Track*

Pasal 23

- (1) Program *fast track* merupakan program percepatan studi lintas jenjang yang memungkinkan mahasiswa menempuh sebagian beban belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Program *fast track* terdiri atas:
 - a. *fast track type I*;
 - b. *fast track type II*; dan
 - c. *direct track*.
- (3) *Fast track type I* merupakan percepatan dari program sarjana/sarjana terapan ke program magister/magister terapan, sedangkan *fast track type II* merupakan percepatan dari program magister/magister terapan ke program doktor/doktor terapan.
- (4) *direct track* merupakan lintasan pendidikan berkesinambungan dari program sarjana/sarjana terapan melalui program magister/magister terapan hingga program doktor/doktor terapan.

Paragraf 2
Persyaratan Akademik dan Seleksi Program *Fast Track Type I*

Pasal 24

- (1) Peserta program *fast track type I* merupakan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan UPI.
- (2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif dan telah menyelesaikan semester enam atau telah menyelesaikan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks;
 - b. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,5 (tiga koma lima);
 - c. memiliki kemampuan berbahasa inggris yang dibuktikan dengan skor ptesol paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau skor lain yang setara dan diakui oleh UPI;
 - d. memiliki kemampuan akademik dan potensi penelitian yang memadai untuk mengikuti program magister/magister terapan;
 - e. memperoleh rekomendasi dari pembimbing akademik dan paling sedikit 1 (satu) dosen yang ditunjuk oleh program studi; dan
 - f. memperoleh persetujuan dari ketua program studi asal dan ketua program studi tujuan.
- (3) Seleksi peserta program *fast track type I* dilakukan oleh program studi berdasarkan prestasi akademik, potensi penelitian, motivasi studi lanjut, dan kesiapan mengikuti program magister/magister terapan.
- (4) Mahasiswa program sarjana/ sarjana terapan dapat mengikuti program *fast track type I* pada program magister/ magister terapan yang berbeda dengan program studi asal, sepanjang program studi tersebut berada dalam rumpun keilmuan yang sama atau memiliki keterkaitan keilmuan yang relevan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UPI.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Program *Fast Track Type I*

Program Sarjana/Sarjana Terapan ke Program Magister/Magister Terapan

Pasal 25

- (5) Mahasiswa program *fast track type I* menempuh mata kuliah program magister/magister terapan pada semester ketujuh program sarjana/ sarjana terapan yang sekaligus merupakan semester pertama program magister/magister terapan sesuai dengan kurikulum terintegrasi.
- (6) Jumlah beban belajar yang ditempuh mahasiswa pada semester ketujuh program sarjana/sarjana terapan yang bersamaan dengan semester pertama program magister/magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 24 (dua puluh empat) sks dalam satu semester.
- (7) Selama mahasiswa masih berstatus sebagai mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dan belum dinyatakan lulus, biaya pendidikan yang dikenakan mengikuti ketentuan biaya pendidikan pada program sarjana/sarjana terapan.
- (8) Mahasiswa program *fast track type I* yang telah dinyatakan lulus dari program sarjana/sarjana terapan dan memperoleh nomor induk mahasiswa (NIM) program magister/magister terapan dikenakan biaya pendidikan

sesuai ketentuan yang berlaku pada program magister/magister terapan.

- (9) Dosen pembimbing tugas akhir pada program sarjana/sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam program *fast track type I* harus menjadi dosen pembimbing utama atau salah satu dosen pembimbing tugas akhir pada program magister/magister terapan guna menjamin kesinambungan tema dan proses pembimbingan penelitian.

Paragraf 4

Persyaratan Akademik dan Seleksi Program *Fast Track Type II*

Pasal 26

- (1) Peserta program *fast track type II* merupakan mahasiswa program magister/ magister terapan yang memenuhi persyaratan akademik serta administratif yang ditetapkan oleh UPI.
- (2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif dan telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester atau telah menyelesaikan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. memiliki IPK paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. memiliki kemampuan berbahasa inggris yang dibuktikan dengan skor ptesol paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor lain yang setara dan diakui oleh upi;
 - d. memiliki kemampuan akademik dan potensi penelitian yang memadai untuk mengikuti program doktor/doktor terapan;
 - e. memiliki rekam jejak akademik dan/atau penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan program doktor/doktor terapan;
 - f. memperoleh rekomendasi dari pembimbing akademik dan paling sedikit 1 (satu) dosen yang ditunjuk oleh program studi; dan
 - g. memperoleh persetujuan dari ketua program studi asal dan ketua program studi tujuan.
- (3) Seleksi peserta program *fast track type II* dilakukan oleh program studi berdasarkan prestasi akademik, potensi dan rekam jejak penelitian, motivasi studi lanjut, kesiapan mengikuti program doktor/doktor terapan, serta kesesuaian bidang keilmuan.
- (4) Mahasiswa program magister/magister terapan dapat mengikuti program *fast track type II* pada program doktor/doktor terapan yang berbeda dengan program studi asal, sepanjang program studi tersebut berada dalam rumpun keilmuan yang sama atau memiliki keterkaitan keilmuan yang relevan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UPI.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Program *Fast Track Type II*

Pasal 27

- (1) Mahasiswa program *fast track type II* dapat menempuh mata kuliah program doktor/doktor terapan pada semester terakhir program magister/magister terapan sesuai dengan kurikulum terintegrasi yang ditetapkan oleh UPI.
- (2) Jumlah beban belajar yang ditempuh mahasiswa pada semester terakhir program magister/magister terapan yang bersamaan dengan semester pertama program doktor/doktor terapan paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS dalam satu semester.
- (3) Selama mahasiswa masih berstatus sebagai mahasiswa program magister/magister terapan dan belum dinyatakan lulus, biaya pendidikan yang dikenakan mengikuti ketentuan biaya pendidikan pada program magister/magister terapan.
- (4) Mahasiswa program *fast track* yang telah dinyatakan lulus dari program magister/magister terapan dan memperoleh nomor induk mahasiswa program doktor/doktor terapan dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program doktor/doktor terapan.
- (5) Dosen pembimbing tesis pada program magister/magister terapan sebagaimana dimaksud dalam program *fast track* dapat menjadi dosen pembimbing utama atau salah satu dosen pembimbing disertasi pada program doktor/doktor terapan untuk menjamin kesinambungan tema dan proses pembimbingan penelitian.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Program *Fast Track Type II*

Pasal 28

- (1) Mahasiswa program *fast track type II* dapat menempuh mata kuliah program doktor/doktor terapan pada semester terakhir program magister/magister terapan sesuai dengan kurikulum terintegrasi yang ditetapkan oleh UPI.
- (2) Jumlah beban belajar yang ditempuh mahasiswa pada semester terakhir program magister/magister terapan yang bersamaan dengan semester pertama program doktor/doktor terapan paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS dalam satu semester.
- (3) Selama mahasiswa masih berstatus sebagai mahasiswa program magister/magister terapan dan belum dinyatakan lulus, biaya pendidikan yang dikenakan mengikuti ketentuan biaya pendidikan pada program magister/magister terapan.
- (4) Mahasiswa program *fast track* yang telah dinyatakan lulus dari program magister/magister terapan dan memperoleh nomor induk mahasiswa program doktor/doktor terapan dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program doktor/doktor terapan.

- (5) Dosen pembimbing tesis pada program magister/magister terapan sebagaimana dimaksud dalam program *fast track* dapat menjadi dosen pembimbing utama atau salah satu dosen pembimbing disertasi pada program doktor/doktor terapan untuk menjamin kesinambungan tema dan proses pembimbingan penelitian.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Program *Direct Track*

Pasal 29

- (6) Program *direct track* dilaksanakan melalui integrasi kurikulum, pembelajaran, pembimbingan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah secara berkesinambungan, termasuk pengembangan tema penelitian dari program sarjana/sarjana terapan sampai dengan program doktor/doktor terapan.
- (7) Program studi penyelenggara program *direct track* paling rendah memiliki status akreditasi unggul atau terakreditasi internasional.
- (8) Publikasi ilmiah dan hasil akademik yang telah digunakan untuk memenuhi persyaratan pada program sarjana/sarjana terapan tidak dapat digunakan kembali untuk memenuhi persyaratan akademik pada program berikutnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme penyelenggaraan program *direct track* ditetapkan dengan peraturan rektor.

Paragraf 8

Beban Belajar dan Masa Studi Program Akademik Khusus

Pasal 30

- (1) Beban belajar program akademik khusus mengikuti beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Masa studi *fast track type I* pada program sarjana/sarjana terapan paling lama 7 (tujuh) semester pada jenjang tersebut.
- (3) Masa studi *fast track type I* pada program magister/magister terapan paling lama 3 (tiga) semester sejak mahasiswa memperoleh NIM pada jenjang tersebut.
- (4) Masa studi *fast track type II* pada program doktor/doktor terapan paling lama 6 (enam) semester sejak mahasiswa memperoleh NIM pada jenjang tersebut.
- (5) Total masa studi *direct track* paling lama 14 (empat belas) semester.
- (6) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi dalam masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak lagi berstatus sebagai peserta program akademik khusus dan selanjutnya mengikuti ketentuan program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.

Bagian Kedua
Program Lintas Bidang

Paragraf 1
Tujuan dan Karakteristik Program Lintas Bidang

Pasal 31

- (1) Program lintas bidang merupakan program pendidikan yang mengintegrasikan dua atau lebih disiplin ilmu atau bidang keahlian program studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi multidisipliner.
- (2) Program lintas bidang bertujuan:
 - a. menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan kompleks melalui pendekatan multidisipliner;
 - b. memperkuat kolaborasi akademik antarprogram studi dan bidang keilmuan;
 - c. mendorong inovasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Program lintas bidang dapat diselenggarakan pada program sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan dan program doktor/doktor terapan.
- (4) Program lintas bidang terdiri atas lintas program studi dan lintas disiplin.
- (5) Lintas program studi pada program sarjana/sarjana terapan dapat diselenggarakan melalui pembelajaran pada program studi lain untuk memperkaya dan/atau memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum program pendidikan.
- (6) Lintas program studi dan/atau lintas disiplin pada program magister/magister terapan dapat diselenggarakan melalui integrasi substansi keilmuan yang relevan dengan capaian pembelajaran dan karakteristik program pendidikan.
- (7) Lintas disiplin pada program doktor/doktor terapan, dapat diselenggarakan melalui integrasi perspektif keilmuan dalam penelitian pembimbingan, dan pengembangan ilmu sesuai dengan karakteristik Program Pendidikan.
- (8) Program lintas bidang dapat diselenggarakan melalui kerja sama akademik antarprogram studi, fakultas, sekolah, kampus UPI di daerah di lingkungan UPI serta dengan program studi atau perguruan tinggi mitra di dalam negeri maupun luar negeri.
- (9) Program lintas disiplin diselenggarakan dengan tetap memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh.

Paragraf 2
Persyaratan Akademik dan Seleksi Program Lintas Bidang

Pasal 32

- (1) Peserta program lintas bidang merupakan mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh UPI.
- (2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki prestasi akademik yang baik;
 - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi penyelenggara;
 - c. memiliki kesiapan akademik untuk mengikuti pembelajaran lintas disiplin; dan
 - d. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Seleksi peserta program lintas bidang dilakukan oleh program studi.

Paragraf 3
Integrasi Kurikulum dan Pembelajaran Program Lintas Bidang

Pasal 33

- (1) Program lintas bidang dilaksanakan melalui kurikulum yang mengintegrasikan capaian pembelajaran dari dua atau lebih bidang keilmuan.
- (2) Integrasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembukaan akses Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh suatu Program Studi untuk ditempuh oleh mahasiswa Program Studi lain;
 - b. penyelenggaraan Mata Kuliah bersama;
 - c. penelitian lintas disiplin;
 - d. proyek kolaboratif antarbidang ilmu;
 - e. pembimbingan akademik lintas disiplin; dan/atau
 - f. bentuk integrasi akademik lainnya yang ditetapkan UPI.
- (3) Pembukaan akses mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui koordinasi antar program studi, fakultas, sekolah, dan/atau kampus UPI di daerah dengan mempertimbangkan kurikulum, kapasitas penyelenggaraan, dan capaian pembelajaran.
- (4) Program lintas bidang yang diselenggarakan bersama program studi atau perguruan tinggi mitra dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan ketentuan akademik yang berlaku.
- (5) Tugas akhir program magister/magister terapan dan program doktor/doktor terapan dapat dibimbing oleh dosen dari lebih dari satu disiplin sesuai dengan kebutuhan akademik dan karakteristik program lintas bidang.

Paragraf 4
Beban Belajar dan Masa Studi Program Lintas Bidang

Pasal 34

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program lintas bidang tetap berstatus sebagai mahasiswa pada program studi asal sejak memperoleh nomor induk mahasiswa sampai dengan menyelesaikan studi.
- (2) Beban studi program lintas bidang dapat ditempuh dengan mengambil mata kuliah dari program studi lain paling banyak 20 (dua puluh) SKS dan/atau setara dengan 1 (satu) semester.
- (3) Masa studi program lintas bidang mengikuti ketentuan masa studi yang berlaku pada program pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 5
Kelulusan dan Dokumen Akademik Program Lintas Bidang

Pasal 35

- (1) Mahasiswa program lintas bidang dinyatakan lulus apabila telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan kurikulum dan ketentuan UPI.
- (2) Mahasiswa yang lulus memperoleh 1 (satu) ijazah dan 1 (satu) gelar akademik sesuai dengan Program Studi tempat mahasiswa terdaftar.
- (3) Transkrip akademik dan/atau dokumen akademik lainnya dapat memuat informasi mengenai keterlibatan mahasiswa dalam Program Lintas Bidang sesuai dengan ketentuan UPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program lintas bidang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
PROGRAM PENDIDIKAN FLEKSIBEL

Bagian Kesatu
Program Modular

Pasal 36

- (1) Program modular merupakan program pendidikan fleksibel yang menggunakan modul sebagai satuan pembelajaran yang memiliki capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang terstruktur.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa modul digital dan/atau *microcredential* serta dapat ditempuh secara mandiri atau sebagai bagian dari program pendidikan.
- (3) Program modular dapat diselenggarakan oleh program studi pada program sarjana/sarjana terapan, program

magister/magister terapan, dan program doktor/doktor terapan.

- (4) Program studi secara bertahap mengembangkan dan menyediakan modul pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan dan capaian pembelajaran program studi, rencana pengembangan akademik UPI, kesiapan sumber daya, standar mutu, dan prioritas program studi.
- (5) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola melalui platform pembelajaran daring resmi UPI dan/atau platform lain yang ditetapkan oleh UPI.
- (6) Mahasiswa dapat menempuh modul sebagai bagian dari program pendidikan tanpa harus terdaftar dalam program modular sebagai program tersendiri.

Bagian Kedua Persyaratan Peserta Program Modular

Pasal 37

- (1) Mahasiswa program modular dapat mengikuti modul pada program studi asal dan/atau program studi lain sesuai dengan relevansi capaian pembelajaran dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti program modular pada setiap tahap masa studi setelah menempuh paling sedikit 4 (empat) semester pada program studi asal dan/atau sesuai dengan kebutuhan pencapaian capaian pembelajaran dan rencana studinya.
- (3) Beban studi yang diperoleh mahasiswa melalui program modular paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total beban studi yang harus ditempuh pada program studi.
- (4) Modul dan/atau *microcredential* yang dipilih mahasiswa untuk diikuti harus memiliki tingkat kesetaraan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang direkognisi serta memperoleh rekomendasi dari program studi.
- (5) Mahasiswa yang akan mengikuti program modular wajib menyusun rencana pembelajaran yang memuat mata kuliah dan modul dan/atau *microcredential* yang akan ditempuh serta memperoleh persetujuan dosen pembimbing akademik dan diketahui oleh ketua program studi.
- (6) Program Studi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik modul dan capaian pembelajaran yang akan dicapai.

Bagian Ketiga Rekognisi dan Sertifikasi Program Modular

Pasal 38

- (1) Peserta yang telah memenuhi capaian pembelajaran dan lulus asesmen modul memperoleh sertifikat atau bentuk pengakuan akademik lainnya yang diterbitkan oleh UPI.

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas peserta, nama modul/*microcredential*, capaian pembelajaran, dan beban belajar.
- (3) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemetaan kesetaraan capaian pembelajaran, penilaian dan verifikasi hasil belajar, serta konversi kredit ke dalam mata kuliah atau bentuk pembelajaran lain yang relevan sesuai dengan ketentuan UPI.

Bagian Keempat
Rekam Jejak Akademik Program Modular

Pasal 39

- (1) UPI menyelenggarakan sistem informasi untuk mendokumentasikan dan mengelola rekam jejak akademik peserta program modular.
- (2) Rekam jejak akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas peserta, modul yang ditempuh, capaian pembelajaran, hasil asesmen, sertifikat atau bentuk pengakuan akademik lainnya, dan beban belajar atau kredit yang diperoleh.
- (3) Rekam jejak akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan secara elektronik sebagai bagian dari sistem informasi akademik UPI dan menjadi dokumen pendukung dalam proses rekognisi hasil belajar dan konversi kredit sesuai dengan ketentuan UPI.
- (4) Pengelolaan, penyimpanan, keamanan, dan pemanfaatan rekam jejak akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UPI dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengusulan dan Penetapan Program Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program pendidikan dilakukan berdasarkan usulan unit pengusul, kajian akademik, kelayakan penyelenggaraan, dan penjaminan mutu, kecuali program reguler kelas institusional.
- (2) Unit pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program studi, fakultas, sekolah, kampus UPI di daerah, direktorat, dan/atau unit akademik lain sesuai dengan karakteristik program.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada direktorat pengembangan kurikulum, pembelajaran digital, kecerdasan buatan, dan metamesta untuk ditelaah dan dinilai kelayakannya.

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tujuan dan karakteristik program, peserta, kurikulum dan capaian pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, sumber daya, pembiayaan, dan penjaminan mutu.
- (5) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program pendidikan ditetapkan sesuai dengan kewenangan UPI.

Bagian Kedua
Keberlanjutan Program Pendidikan

Pasal 41

- (6) Program pendidikan dapat ditutup apabila tidak lagi memenuhi persyaratan akademik, mutu, sumber daya, pembiayaan, dan/atau keberlanjutan penyelenggaraan berdasarkan hasil evaluasi.
- (7) Penutupan program pendidikan wajib menjamin pemenuhan hak akademik mahasiswa yang sedang mengikuti program sampai dengan penyelesaian studinya atau melalui pengalihan ke program yang setara sesuai dengan ketentuan UPI.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Program Pendidikan

Pasal 42

- (1) Pembiayaan program pendidikan bersumber dari biaya pendidikan mahasiswa, anggaran UPI, kerja sama, hibah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen dan besaran biaya pendidikan ditetapkan oleh UPI berdasarkan karakteristik, beban penyelenggaraan, layanan pembelajaran, dan kebutuhan Program Pendidikan.
- (3) Program pendidikan yang melibatkan mitra dapat membebaskan biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pada mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan UPI.
- (4) Ketentuan mengenai pembayaran dan pertanggungjawaban biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UPI.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN LAYANAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Hak dan Perlindungan Peserta

Pasal 43

- (1) Peserta program pendidikan berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adil, transparan, aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi.

- (2) UPI dan unit penyelenggara wajib menjamin perlindungan hak akademik peserta selama mengikuti program pendidikan.
- (3) Peserta program pendidikan berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kurikulum, beban belajar, biaya pendidikan, sistem pembelajaran, asesmen, persyaratan kelulusan, serta hak dan kewajibannya.
- (4) UPI dan unit penyelenggara wajib menjamin kesempatan yang setara bagi setiap peserta dalam memperoleh layanan pendidikan dan mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan UPI.

Bagian Kedua Layanan Peserta Berkebutuhan Khusus

Pasal 44

- (1) UPI dan unit penyelenggara wajib menyediakan layanan pendidikan yang inklusif bagi peserta berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. aksesibilitas terhadap lingkungan, fasilitas, dan sumber belajar;
 - b. penyesuaian metode, media, dan/atau bentuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - c. penyesuaian pelaksanaan asesmen tanpa mengurangi capaian pembelajaran yang dipersyaratkan;
 - d. dukungan pendampingan dan layanan akademik sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. layanan informasi dan komunikasi yang dapat diakses.
- (3) Penyesuaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan peserta dan tetap menjamin pemenuhan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.
- (4) UPI dan unit penyelenggara wajib menjamin bahwa peserta berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti pembelajaran, asesmen, dan kegiatan akademik lainnya.

Bagian Ketiga Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Akademik

Pasal 45

- (1) Peserta program pendidikan dapat menyampaikan pengaduan mengenai penyelenggaraan program, layanan akademik, pembelajaran, asesmen, dan/atau permasalahan akademik lainnya melalui mekanisme yang ditetapkan UPI.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani secara objektif, transparan, adil, dan akuntabel oleh unit yang berwenang.

- (3) Peserta program pendidikan berhak memperoleh informasi mengenai hasil penanganan pengaduan dan/atau penyelesaian permasalahan akademik yang diajukannya.
- (4) Penyelesaian permasalahan akademik dilakukan secara berjenjang melalui unit yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat permasalahan

Bagian Keempat
Data Akademik dan Perlindungan Data

Pasal 46

- (1) Data dan informasi akademik peserta program pendidikan dikelola, disimpan, digunakan, dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan UPI.
- (2) Akses, penggunaan, pertukaran, dan pengungkapan data akademik hanya dilakukan untuk kepentingan yang sah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit penyelenggara wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data akademik yang dikelolanya.
- (4) Peserta program pendidikan berhak memperoleh akses terhadap data dan informasi akademiknya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan UPI.

BAB X
PENJAMINAN MUTU, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu

Pasal 47

- (1) Setiap program pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan tinggi dan standar mutu yang ditetapkan oleh UPI.
- (2) Penjaminan mutu program pendidikan dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu internal UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan pemenuhan standar mutu.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 48

- (1) UPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu dan/atau unit

- lain yang ditetapkan oleh UPI bersama unit penyelenggara program.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi indikator:
 - a. keterlaksanaan program;
 - b. proses dan hasil pembelajaran;
 - c. ketercapaian capaian pembelajaran lulusan;
 - d. kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan; dan
 - e. efektivitas penyelenggaraan program.
 - (4) Unit penyelenggara wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan dalam laporan yang paling sedikit memuat hasil pengukuran indikator, temuan, dan rekomendasi perbaikan.
 - (6) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan oleh unit penyelenggara yaitu program studi, fakultas, sekolah, kampus UPI di daerah, direktorat pengembangan kurikulum, pembelajaran digital, kecerdasan buatan, dan metamesta, dan unit lain yang ditetapkan oleh UPI sesuai dengan mekanisme pelaporan yang berlaku.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, instrumen, indikator, dan tata cara pelaporan monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh UPI.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pasal 49

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pendidikan secara berkelanjutan.
- (2) Unit penyelenggara program wajib menyusun dan melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perbaikan kurikulum, pembelajaran, tata kelola, sumber daya, dan/atau aspek penyelenggaraan program pendidikan lainnya.
- (4) Unit penjaminan mutu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Program pendidikan yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya program.

- (2) Penyesuaian penyelenggaraan program pendidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi, karakteristik, dan relevansi masing-masing program studi serta pencapaian capaian pembelajaran.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai substansi yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 52

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 September 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI